



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADIONO bin (alm) YASIR;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 30 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean, Rt.09 No.01, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-252/Q.4.18/Ep.2/05/2019, tanggal 10 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu 15 Mei 2019;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-13/BTG/Ep.2/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ADIONO Bin (Alm) YASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIONO Bin (Alm) YASIR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar copy rekap sedng;
 - 2 (dua) buah Buku rekap nomor togel;
 - 2 (dua) buah Bulpoin;
 - 1 (satu) lembar tabel shio;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
 - 12 (dua belas) lembar kertas putih yang digunakan pada saat orang membeli togel;
 - 1 (satu) buah staples warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-13/BTG/Ep.2/05/2019 tanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ADIONO Bin (Alm) YASIR pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 8 April 2019 sekira pukul 20.15 wita saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang melaksanakan patroli untuk memantau situasi Kamtibmas, selanjutnya saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN mendapat informasi dan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang mengenai perjudian togel, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang menuju tempat yang dimaksud, kemudian saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang melihat terdakwa sedang merekap nomor togel dan menjual togel, selanjutnya saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa peralatan dan perlengkapan judi togel,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Bontang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Satreskrim Polres Bontang pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut : 3 (tiga) lembar copy rekap Sidney, 2 (dua) buah buku rekapan nomor togel, 2 (dua) buah bulpoin, 1 (satu) lembar tabel shio, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 12 (dua belas) lembar kertas putih yang digunakan pada saat orang membeli togel, 1 (satu) buah staples warna putih, uang sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor togel Hongkong, Sidney dan SHIO, yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Togel/ Kupon Putih sudah berjalan 2 (dua) bulan lebih dan nomor togel yang terdakwa jual berupa jenis Hongkong dan Sidney, dengan cara terdakwa berjualan nomor togel tersebut siang jam 12.00 wita terdakwa jual nomor Togel Sidney keluar nomor jam 15.00 wita, lalu jam 15.30 wita terdakwa jual nomor Togel Hongkong keluar nomor jam 00.00 wita, kemudian omzet yang terdakwa dapatkan setiap putaran antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena untuk pembeli setiap putaran nomor Togel jumlah omzet yang didapatkan tidak menentu, selanjutnya rekapan nomor togel tersebut terdakwa langsung diambil oleh pengepul nomor togel yang bernama EKO (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari SMS yang dikirimkan oleh EKO kepada terdakwa;
- Adapun cara permainan judi togel tersebut adalah :
 - Apabila ada orang yang pesan 2 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah), jika keluar atau tembus akan di bayar dengan uang bayaran sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Apabila ada yang pasang nomor togel 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah), apabila tembus atau nomor pasangannya keluar akan di bayar sebesar Rp 400.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila ada yang pasang nomor togel 4 (empat) angka dengan harga Rp 2.500,- (seribu lima ratus rupiah), jika kelaor atau tembus, akan di bayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut dalam setiap putaran permainan judi togel tersebut dan keuntungan tersebut di pergunakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa selain melakukan permainan judi togel terdakwa juga melakukan perjudian jenis SHIO, dimana aturan permainannya yaitu ditulis di kupon, apabila ada pembeli SHIO dengan SHIO sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika keluar atau tembus SHIO pembeli akan dibayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk dengan modal awalnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan judi SHIO tersebut setiap hari dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dan SHIO tersebut dirumah terdakwa sendiri yang berada dipinggir jalan utama arah Bontang Kuala sehingga siapapun bisa melihatnya;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk berjualan Togel / Kupon putih di Jalan Kapten Piere Tendean RT.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Perbuatan Terdakwa ADIONO bin (alm) YASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ADIONO Bin (Alm) YASIR pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 8 April 2019 sekira pukul 20.15 wita saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang melaksanakan patroli untuk memantau situasi Kamtibmas, selanjutnya saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN mendapat informasi dan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang mengenai perjudian togel, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang menuju tempat yang dimaksud, kemudian saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang melihat terdakwa sedang merekap nomor togel dan menjual togel, selanjutnya saksi FRIZA AJI dan saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa peralatan dan perlengkapan judi togel, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Bontang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Satreskrim Polres Bontang pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut : 3 (tiga) lembar copy rekap Sidney, 2 (dua) buah buku rekap nomor togel, 2 (dua) buah bulpoin, 1 (satu) lembar tabel shio, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 12 (dua belas) lembar kertas putih yang digunakan pada saat orang membeli togel, 1 (satu) buah staples warna putih, uang sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor togel Hongkong, Sidney dan SHIO, yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Togel/ Kupon Putih sudah berjalan 2 (dua) bulan lebih dan nomor togel yang terdakwa jual berupa jenis Hongkong dan Sidney, dengan cara terdakwa berjualan nomor togel tersebut siang jam 12.00 wita terdakwa jual nomor Togel Sidney keluar nomor jam 15.00 wita, lalu jam 15.30 wita terdakwa jual nomor Togel Hongkong keluar nomor jam 00.00 wita, kemudian omzet yang terdakwa dapatkan setiap putaran antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena untuk pembeli setiap putaran nomor Togel jumlah omzet yang didapatkan tidak menentu, selanjutnya rekap nomor togel tersebut terdakwa langsung diambil oleh pengepul nomor togel yang bernama EKO (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari SMS yang dikirimkan oleh EKO kepada terdakwa;
- Adapun cara permainan judi togel tersebut adalah :
 - Apabila ada orang yang pesan 2 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah), jika keluar atau tembus akan di bayar dengan uang bayaran sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada yang pasang nomor togel 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah), apabila tembus atau nomor pasangannya keluar akan di bayar sebesar Rp 400.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila ada yang pasang nomor togel 4 (empat) angka dengan harga Rp 2.500,- (seribu lima ratus rupiah), jika kelaur atau tembus, akan di bayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut dalam setiap putaran permainan judi togel tersebut dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain melakukan permainan judi togel terdakwa juga melakukan perjudian jenis SHIO, dimana aturan permainannya yaitu ditulis di kupon, apabila ada pembeli SHIO dengan SHIO sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika keluar atau tembus SHIO pembeli akan dibayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk dengan modal awalnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penjualan judi SHIO tersebut setiap hari dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dan SHIO tersebut dirumah terdakwa sendiri yang berada dipinggir jalan utama arah Bontang Kuala sehingga siapapun bisa melihatnya;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk berjualan Togel / Kupon putih di Jalan Kapten Piere Tendean RT.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Perbuatan Terdakwa ADIONO bin (alm) YASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM BASUKI bin alm. KASAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Pukul 22.00 Wita di Rumah Jalan Kapten Piere Tendean Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan Judi Togel;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi berada dirumah Terdakwa untuk membeli nomor judi togel namun belum sempat membeli ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa rumah Terdakwa yang digunakan untuk tempat jualan nomor judi togel tersebut terletak dipinggir jalan sehingga bisa diketahui masyarakat umum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa biasanya nomor judi togel yang saksi beli belum bisa diketahui pasti keluar, karena masih menunggu pengumuman nomor yang keluar sehingga untung - untungan;
- Bahwa sejak Januari 2019 Terdakwa sudah jualan nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari udang kecil – kecil/ umpan pancing;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan uang tersebut hasil penjualan nomor judi togel;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL HAFID bin alm. LACICU, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Pukul 22.00 Wita di Rumah Jalan Kapten Piere Tendean Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan Judi Togel;
- Bahwa pada saat itu, saksi berada dirumah Terdakwa untuk membeli nomor judi togel namun belum sempat membeli ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa rumah Terdakwa yang digunakan untuk tempat jualan nomor judi togel tersebut terletak dipinggir jalan sehingga bisa diketahui masyarakat umum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor judi togel dan Terdakwa sebagai penjual togel;
- Bahwa saksi pernah membeli nomor togel kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya nomor judi togel yang saksi beli belum bisa diketahui pasti keluar, karena masih menunggu pengumuman nomor yang keluar sehingga untung - untungan;
- Bahwa sejak Januari 2019 Terdakwa sudah jualan nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan uang tersebut hasil penjualan nomor judi togel;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FRIZA AJI PRIHANTORO bin SUBANDI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Pukul 22.00 Wita di Rumah Jalan Kapten Piere Tendean Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan Judi Togel;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar wilayah tersebut telah terjadi penjualan judi togel, kemudian saksi bersama anggota menuju ke lokasi dan akhirnya menemukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menjual dan merekap nomor togel, sehingga Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan maka ditemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dipersidangan yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa nomor judi togel yang dibeli belum bisa diketahui pasti keluar, karena masih menunggu pengumuman nomor yang keluar sehingga bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AGUS SETIAWAN bin JOKO RUDIANTO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Pukul 22.00 Wita di Rumah Jalan Kapten Piere Tendean Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan Judi Togel;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar wilayah tersebut telah terjadi penjualan judi togel, kemudian saksi bersama anggota menuju ke lokasi dan akhirnya menemukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menjual dan merekap nomor togel, sehingga Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan maka ditemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan di persidangan yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 625.000,00(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa nomor judi togel yang dibeli belum bisa diketahui pasti keluar, karena masih menunggu pengumuman nomor yang keluar sehingga bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa Jalan Kapten Piere Tendean Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan Judi Togel;
- Bahwa pada saat itu polisi datang, Terdakwa sedang menjual dan merekap nomor togel dan kemudian atas penggeledahan yang dilakukan oleh polisi maka ditemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan di persidangan yang seluruhnya milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 625.000,00(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sudah 2 bulan dan menjual tiap hari dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita;
- Bahwa cara keuntungan pemesan nomor togel ketika nomor pilihannya keluar yaitu sebagai berikut :
 - Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan karena tidak ada yang tahu dalam hal menentukan nomor yang akan keluar ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk mencari keuntungan 20 % yaitu Rp200.000,00 dari hasil penjualan yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel Terdakwa setorkan kepada bandar setiap hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar copy rekap sedny;
- 2 (dua) buah Buku rekapan nomor togel;
- 2 (dua) buah Bulpoin;
- 1 (satu) lembar tabel shio;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 12 (dua belas) lembar kertas putih yang digunakan pada saat orang membeli togel;
- 1 (satu) buah staples warna putih;
- Uang sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa Jalan Kapten Piere Tendean Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi FRIZA AJI PRIHANTORO dan AGUS SETIAWAN sebagai anggota polisi telah menangkap Terdakwa karena berkaitan dengan Judi Togel;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menjual dan merekap nomor togel dan kemudian atas penggeledahan yang dilakukan oleh polisi maka ditemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dipersidangan yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sejak Januari 2019 dan menjual tiap hari dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita;
- Bahwa cara keuntungan pemesan nomor togel ketika nomor pilihannya keluar yaitu sebagai berikut :
 - Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan karena tidak ada yang tahu dalam hal menentukan nomor yang akan keluar ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk mencari keuntungan sekitar 20 % yaitu Rp200.000,00 dari hasil penjualan yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel Terdakwa setorkan kepada bandar setiap hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:
Primair : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu namun jika dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah ADIONO bin (alm) YASIR, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal lainnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu", jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mata pencarian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan berkala oleh pelaku dengan mendapatkan upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa Jalan Kapten Piere Tendean Rt.09 No.01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi FRIZA AJI PRIHANTORO dan AGUS SETIAWAN sebagai anggota polisi telah menangkap Terdakwa karena berkaitan dengan Judi Togel;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menjual dan merekap nomor togel dan kemudian atas pengeledahan yang dilakukan oleh polisi maka ditemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dipersidangan yang seluruhnya milik Terdakwa dan terhadap barang bukti uang sejumlah Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel sejak Januari 2019 dan menjual tiap hari dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita;

Menimbang, bahwa caa jual beli togel yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu apabila ada orang tersebut menebak atau membeli 2 (dua) angka dengan jumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian benar maka mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila orang tersebut menebak atau membeli 3 (tiga) angka dengan jumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian angka tersebut benar maka mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka dengan dikalikan Rp1000,- (seribu rupiah) kemudian benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk mencari keuntungan 20 % dari hasil penjualan yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan karena tidak ada yang tahu dalam hal menentukan nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja karena baik Terdakwa dan pemasang nomor togel tidak ada yang mengetahui angka berapa yang keluar sebelum diumumkan oleh bandarnya dan atas perbuatan penjualan tersebut dilakukan sejak Januari 2019 maka Terdakwa mendapatkan 20 % setiap kali menyettor kepada bandarnya sehingga menurut Majelis Hakim kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong merupakan pekerjaan Terdakwa yang dijadikan mata pencariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa tidak memilik izin dari pihak berwenang untuk mengadakan penjualan nomor togel (toto gelap), dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 dari Pasal di atas yaitu "Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang masing-masing lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar copy rekap sedny;
- 2 (dua) buah Buku rekapan nomor togel;
- 2 (dua) buah Bulpoin;
- 1 (satu) lembar tabel shio;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 12 (dua belas) lembar kertas putih yang digunakan pada saat orang membeli togel;
- 1 (satu) buah staples warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatannya maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan hasil perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADIONO bin (alm) YASIR, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar copy rekap sedny;
 - 2 (dua) buah Buku rekapan nomor togel;
 - 2 (dua) buah Bulpoin;
 - 1 (satu) lembar tabel shio;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
 - 12 (dua belas) lembar kertas putih yang digunakan pada saat orang membeli togel;
 - 1 (satu) buah staples warna putih;Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh kami PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SUPRIYANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II serta dihadiri OCTAVIA ROULI MEGAWATY,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO,S.H.